

Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



TINJAUAN YURIDIS PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (PUTUSAN NOMOR 33 /PID.SUS/2023/PN MJK)

Sharlyta Sapta Eka Wardani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
email : sharlytawardani24@gmail.com

Maria Novita Apriyani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
email : maria.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis terhadap pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, dengan studi kasus Studi Kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut hukum positif di Indonesia serta penerapan hukum pidana materil oleh penegak hukum dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyertaan yang tidak melaporkan atau mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dijatuhi hukuman yang lebih besar dibandingkan pelaku utama. Dalam kasus ini, pengadilan menggunakan tuntutan alternatif dan mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generali*, mengingat korban masih di bawah umur.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Terhadap Anak, Pelaku Penyertaan, Hukum Pidana Materiil, *Lex Specialis*.

Abstract

*This research focuses on a juridical review of perpetrators of criminal acts of violence against children which resulted in death, with a case study of Decision Number 331/Pid.sus/2023/PN.Mjk. This research aims to analyze the legal regulations regarding criminal acts of violence against children according to positive law in Indonesia as well as the application of material criminal law by law enforcement in this case. The research method used is normative research with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The results of the study showed that accompanying perpetrators who did not report or prevent violence against children were sentenced to greater sentences than the main perpetrators. In this case, the court used alternative charges and prioritized the principle of *lex specialis**

derogat legi generalis, considering that the victim was still a minor.

Keywords: *Crime, Violence Against Children, Involved Perpetrators, Material Criminal Law, Lex Specialis.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan perubahan sosial dalam masyarakat semakin menyoroti isu kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian sebagai masalah serius. Menurut Kemen PPPA, kekerasan terhadap anak mencakup berbagai perilaku tidak pantas, baik fisik maupun emosional. Berbagai bentuk kekerasan ini mencakup pelecehan seksual, penelantaran, serta eksploitasi yang dapat membahayakan kesehatan, perkembangan, atau martabat anak. Sejak diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat pada Maret 2020, terjadi peningkatan kasus tindak pidana, termasuk kekerasan terhadap anak. Fenomena ini terus berlanjut dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya (Simandjuntak & Gokok, 2022).

Data kekerasan terhadap anak dan perempuan menurut Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Januari 2024 sejumlah 1.274 kasus di Indonesia. Kasus kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual sejumlah 588 kasus yang selanjutnya diikuti oleh kekerasan fisik sejumlah 409 kasus. Data pengaduan sebanyak 986 kasus sedangkan penegakan hukum tergolong masih rendah yakni diangka 73 dalam menangani kasus kekerasan yang begitu besar di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), pada Pasal 1 ayat 15a mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Kekerasan ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan anak yang bertentangan dengan hukum. Faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam keluarga dapat bersumber dari aspek personal, sosial, maupun budaya. Tekanan sosial, isolasi, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta struktur keluarga yang kurang mendukung, berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan. Lebih lanjut, pola kekerasan ini sering kali diwariskan antar generasi, memperlihatkan pola yang terus berulang dalam pola asuh keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi juga terkait dengan dinamika sosial yang lebih luas (Kumontoy et al., 2022).

Menurut pandangan ahli kriminologi Stephen Schafer, tindak pidana kekerasan mencakup kejahatan-kejahatan utama seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian dengan kekerasan. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja yang dapat menimbulkan gangguan fisik, mental, serta emosional pada anak. Meskipun tidak ada penjelasan spesifik mengenai Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak (TPKA) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai tindak kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan dalam berbagai BAB KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, serta kealpaan. Salah satu bentuk kekerasan fisik yang paling serius terhadap anak adalah pembunuhan, yang diatur dalam beberapa pasal KUHP, yaitu Pasal 338, 339, 340, 341, 342, 343, hingga Pasal 344, yang masing-masing mengatur berbagai jenis tindak pidana pembunuhan (Wijaya, 2017).

Tindak pidana pembunuhan bisa dilakukan oleh beberapa orang yang membantu melakukan perbuatan tersebut yaitu adanya pelaku penyertaan di dalamnya. Pelaku penyertaan terhadap suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Bentuk dari penyertaan berbagai macam, salah satunya turut serta dalam melakukan tindak pidana dengan cara membiarkan dilakukannya suatu tindak pidana. Pembiaran terhadap kekerasan terhadap anak menciptakan kompleksitas

hukum, terutama ketika tindakan tersebut menyebabkan kematian. Tindakan yang dilakukan tersebut dengan adanya unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian.

Pelaku penyertaan dalam tindak pidana kekerasan dengan cara membiarkan adalah bentuk kekerasan pasif, yang melibatkan perilaku membiarkan anak berada dalam situasi penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, tanpa memberikan perlindungan atau bantuan. Sebaliknya, pelaku pembiaran memiliki keterampilan dan kekuasaan untuk melindungi atau memberikan bantuan, namun tidak melakukannya. Tindakan kekerasan ini seringkali terjadi dalam lingkungan masyarakat, di mana manusia menggunakan kekerasan untuk mempertahankan diri dan bertahan hidup.

Apabila masyarakat menyaksikan kejadian kekerasan terhadap seorang anak, seperti saat melihat seorang tetangga yang sedang mendapat perlakuan kasar dari orangtuanya, dan mereka tidak berusaha memberikan pertolongan atau perlindungan kepada anak tersebut, hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Tindakan membiarkan atau tidak memberikan bantuan dalam situasi kekerasan terhadap anak tersebut dapat membuat masyarakat tersebut terkena tindakan pidana. Hal ini bisa terjadi apabila mereka memutuskan untuk tidak turut campur dalam urusan tersebut dengan alasan mungkin merasa bahwa itu bukan tanggung jawab mereka, bukan anak mereka, atau karena tidak ingin terlibat dalam masalah rumah tangga orang lain.

Berbagai jenis pelaku yang terlibat dalam TPKA telah disebutkan dalam pasal tersebut. Namun, pasal tersebut kurang memberikan fokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh individu tertentu sesuai dengan ketentuan KUHP. Kekerasan yang dimaksudkan masih sangat luas cakupannya berbeda dalam KUHP. KUHP juga tidak terdapat definisi terkait kekerasan tetapi digolongkan ke dalam BAB kejahatan yang berbeda. Tahun 2023 terdapat salah satu kasus TPKA hingga menyebabkan kematian yang ramai di masyarakat kota Mojokerto. Tindak pidana tersebut bermula pelaku dan temannya yang merupakan anak berencana untuk membegal. Anak tersebut memberitahukan adanya korban yaitu teman sekelasnya yang hendak dibegal dan dibunuh kepada pelaku. Pelaku menyepakati untuk melakukan pembegalan dan pembunuhan terhadap anak korban (Darmawan & Pratiwi, 2023).

Namun, anak tersebut melakukan perencanaan sendiri untuk melakukan pembunuhan terhadap anak korban tanpa diketahui oleh pelaku. Pelaku tidak mengetahui waktu dan cara anak tersebut membunuh anak korban. Setelah dilakukannya pembunuhan, anak menghubungi pelaku untuk datang kerumah anak, tetapi pelaku tidak ada kendaraan. Sehingga pelaku penyertaan tersebut dijemput oleh anak untuk melihat korban. Pelaku tidak segera melaporkan, melainkan melakukan persetubuhan terhadap mayat korban dan membantu anak untuk membuang mayat korban. Dalam kasus ini, pelaku penyertaan dianggap sebagai pelaku pembiaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak yang menjadi korban. Menurut Pasal 76c Undang- UUPA, tindakan pelaku yang terlibat sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan didasarkan pada hubungan antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya. tujuan pemidanaan sendiri adalah untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana yang sama lagi (Chandra, 2022).

Penegakan hukum yang dilakukan saat ini dianggap belum berhasil mengembalikan nilai-nilai hukum dan malah bertentangan dengan keadilan yang diberikan kepada korban maupun pelaku. Sistem penegakan hukum saat ini juga mencakup model *restorative justice*, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula (Susanti & Rahardjo, 2018). Oleh karena itu, saat memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, penegak hukum harus mempertimbangkan

berbagai komponen lain dengan lebih akurat.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan memfokuskan Tinjauan yuridis pada pengaturan terkait TPKA dan pelaksanaan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/PN MJK (yang selanjutnya disebut Studi Kasus) terhadap pelaku penyertaan. Putusan ini mencerminkan secara konkret bagaimana sistem peradilan menangani kasus semacam ini, dan dapat memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang dianggap signifikan dalam proses peradilan. Hal ini dikarenakan sanksi pidana yang diberikan dalam putusan tersebut kepada pelaku penyertaan dengan cara membiarkan lebih besar dibandingkan pelaku yang melakukan tindak pidana itu sendiri. Penulis memfokuskan penelitian pada pembahasan dengan mengkaji hukum positif Indonesia mengatur TPKA yang menyebabkan kematian. Mereka juga melihat bagaimana penegak hukum menerapkan hukum materiil terkait kasus dalam Studi Kasus.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan.(Anam et al., 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Putusan 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk

Dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim mempertimbangkan baik aspek hukum formil maupun hukum materiil. Mereka berupaya menemukan serta membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, sambil tetap berpegang pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hukum pidana materiil berfokus pada inti dari pelanggaran pidana, termasuk cara pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana sanksi dijatuhkan kepada pelaku kejahatan (Rangkuti, 2023).

Terdapat kasus kekerasan terhadap anak di Kota Mojokerto pada tahun 2023. Kasus tersebut didaftarkan dengan Studi Kasus pada tanggal 16 Agustus 2023. Para pihak yang berperkara yakni terdakwa yang bernama Mochammad Adi Bin Setuadi (Alm) yang didampingi dengan Penasihat Hukum Nurwa Indah, S.H., M.H dan Penuntut umum yakni Riska Apriliana, S.H. Tindak pidana tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa yang berumur 18 (delapan belas) tahun bersama anak saksi merencanakan melakukan pembegalan. Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menghubungi anak saksi untuk ngopi dan terdakwa menjemput anak saksi. Sesampai di angkringan terdakwa dan anak saksi bercerita dan anak saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdapat korban yang akan dibegal yakni teman satu sekolahnya. Namun, saksi anak juga hendak ingin membunuh korban tersebut dan terdakwa menyetujuinya.

Hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari anak saksi yang menyampaikan jika anak korban yang direncanakan pada saat di angkringan sudah berada di rumah anak saksi. Namun, terdakwa tidak ada kendaraan sehingga anak saksi menjemput terdakwa. Terdakwa melihat anak korban yang sudah tidak berdaya di bawah kasur dan saksi anak

meninggalkan terdakwa dan anak korban untuk mencari tali rafia. Terdakwa timbul nafsu birahi yang kemudian melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang dalam kondisi tidak berdaya. Terdakwa mengembalikan korban ke posisi semula dan memasukkan anak korban ke dalam karung. Ketika anak saksi kembali, anak saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa jujur kepada saksi anak apabila telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Selanjutnya, saksi anak dan terdakwa membuang mayat korban ke sungai. Terdakwa dan saksi anak juga menjual handphone korban dan dibagi masing masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang melibatkan saksi anak, telah menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga korban karena kehilangan anggota keluarga. Berdasarkan kronologi kejadian tersebut, tindakan terdakwa sebagai pelaku penyertaan terhadap anak korban didakwa dengan dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UUPA. Selain itu, terdakwa juga didakwa berdasarkan alternatif kedua yaitu Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, alternatif ketiga Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, alternatif keempat Pasal 365 Ayat (3) KUHP, serta alternatif kelima Pasal 286 KUHP.

Dakwaan yang diajukan adalah jenis dakwaan alternatif, di mana dakwaan disusun secara berlapis dengan tujuan sebagai alternatif satu sama lain. Jenis dakwaan ini digunakan ketika terdapat ketidakpastian mengenai tindak pidana yang paling tepat untuk dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif yang terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan yang perlu dibuktikan tanpa memperhatikan urutan lapisan jika salah satu dakwaan telah terbukti. Dakwaan alternatif semacam ini sering digunakan dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak, seperti tindakan mencubit, memukul, menendang, atau menyudut, yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh, yang melanggar hukum serta norma sosial. Apabila jenis tindak pidana yang tepat tidak jelas dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun dakwaan alternatif yang mencakup beberapa tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan (Purukan, 2019).

Sehingga dakwaan alternatif yang diberikan oleh penuntut umum yang telah disebutkan diatas yang pertama diancam berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) Sehingga dakwaan alternatif yang diberikan oleh penuntut umum yang telahJo. Pasal 76C UUPA. Dakwaan tersebut merujuk pada kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Hal ini didasarkan sesuai dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* dikarenakan korban dari tindak pidana tersebut merupakan anak berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1323/Um/2008/Kab.Mr. Terdakwa merupakan pelaku penyertaan dalam TPKA yang menyebabkan mati.

Dakwaan kedua diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Dakwaan tersebut merujuk pada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku penyertaan dan pembantuan. Hal ini didasarkan dalam persidangan bahwa terdakwa bersama saksi anak merencanakan pembegalan dan pembunuhan terhadap anak korban yang merupakan teman saksi anak. Meskipun terdakwa tidak melakukan pembunuhan terhadap korban secara langsung, tetapi terdakwa merupakan pelaku penyertaan karena sebelumnya telah melakukan perencanaan bersama saksi anak sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.disebutkan diatas yang pertama diancam berdasarkan Pasal 80 Ayat (3).

Dakwaan ketiga diancam dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. Dakwaan tersebut merujuk pada pembunuhan biasa oleh pelaku penyertaan dan pembantuan. Hal didasarkan pada perbuatan

terdakwa yang turut serta dan melakukan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saksi anak. Terdakwa juga membantu saksi anak untuk membuang mayat korban.

Dakwaan keempat diancam dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. Dakwaan keempat merujuk tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian. Hal ini didasarkan pada perencanaan sebelumnya yakni bertujuan untuk melakukan pembegalan terhadap anak korban. Namun terdakwa dan saksi anak juga menjual handphone anak korban dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya dibagi untuk Anak Saksi dan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dakwaan kelima diancam dalam Pasal 286 KUHP. Dakwaan tersebut merujuk pada tindak pidana persetubuhan terhadap wanita yang pingsan atau tidak berdaya. Hal ini didasarkan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap mayat dari anak korban yang telah dibunuh oleh saksi anak. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa didasarkan pada fakta-fakta dalam surat *Visum Et Repertum* Mayat Nomor : IFRS 23.029 tanggal 13 Juni 2023 yang di keluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik.

Berdasarkan dakwaan alternatif penuntut umum, sehingga hanya satu pasal dalam dakwaan yang dibuktikan dari kelima dakwaan tersebut memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif kesatu sesuai dengan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UUPA. Pembuktian dari dakwaan alternatif tersebut dikarenakan korban dari tindak pidana tersebut merupakan anak yang harus mengutamakan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Sesuai dengan Pasal 76c Hal tersebut dibuktikan dengan terdakwa yang telah mengetahui niat dari saksi anak yang ingin merampas nyawa anak korban, ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi anak supaya tidak melakukan niatnya tersebut, tetapi terdakwa membiarkan dengan mengatakan “yawes sembarang gass ae aku”, bukannya mencegah niat dan rencana jahat tersebut, terdakwa ikut mendukung keinginan/ kehendak dari saksi anak.

Tindak pidana tersebut juga memenuhi unsur dari Pasal 80 Ayat (3) UUPA Hal tersebut dibuktikan dengan akibat dari terdakwa membiarkan niat dan rencana saksi anak, korban meninggal dunia. Selain itu, terdakwa telah mengetahui adanya korban dari perbuatan saksi anak yaitu anak yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, tidak ada upaya terdakwa untuk melaporkan perbuatan saksi anak merampas nyawa kepada orang lain atau pihak yang berwajib, melainkan timbul nafsu birahi terdakwa melihat anak korban. Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hakim berwenang untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim dalam putusan adalah suatu proses yang sangat penting dalam pengadilan, terutama dalam memutuskan suatu perkara. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan, termasuk fakta peristiwa, fakta hukum, dan norma hukum (Siregar, 2016).

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni (Karisa, 2020):

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis dalam Studi Kasus dengan terdakwa yang berumur 18 (delapan belas) tahun merupakan pelaku penyertaan bersama saksi anak (putusan yang berbeda) yang berumur 15 (lima belas) tahun terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dengan dakwaan terpisah. Dakwaan yang digunakan merupakan dakwaan alternatif dengan 5 (lima) dakwaan yang diajukan.

Perbuatan terdakwa dilakukan pembuktian terhadap dakwaan pertama yakni Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UUPA, yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana membiarkan dilakukan kekerasan terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pertimbangan tersebut didasarkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa awalnya merencanakan pembegalan terhadap saksi anak. Di hari berikutnya saksi anak memberitahu adanya korban dan terdakwa menyetujuinya untuk dilakukan pembunuhan terhadap anak korban. Terdakwa juga tidak melarang saksi anak untuk melakukan pembunuhan tersebut. Namun, terdakwa tidak mengetahui cara, tempat, dan waktu terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saksi anak.

Barang-barang bukti yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum berupa 1 (satu) karung warna putih, 1 (satu) tali rafia yang masih terikat di karung warna putih, 1 (satu) krudung warna hitam, 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) bra wanita warna biru, 1 (satu) celana dalam wanita warna hijau telur asin motif bunga, 1 (satu) celana pendek warna cream, 1 (satu) celana olahraga pendek warna hitam motif putih, 1 (satu) celana panjang kain warna putih. Barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik anak korban dan barang-barang yang digunakan oleh terdakwa dan saksi anak untuk memasukkan seluruh tubuh anak korban dengan cara menekuk kaki anak korban lalu anak saksi mengikat karung putih berisi jenazah anak korban tersebut dan membuang korban anak ke dalam kali.

Pertimbangan menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto mengatakan bahwa pembuktian dilakukan terhadap dakwaan alternatif kesatu tersebut karena adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Hal tersebut dikarenakan korban dari tindak pidana yang dilakukan merupakan anak berumur 15 (lima belas) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran Nomor 1323/Um/2008/Kab.Mr atas nama X, lahir di Kabupaten Mojokerto tanggal 16 Desember 2007. Sehingga meskipun adanya unsur perencanaan tersebut, tetap saja diupayakan untuk menggunakan UUPA yang mengatur khusus tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dan mengenyampingkan peraturan perundangundangan dalam KUHP.

Pembuktian dalam persidangan pada Studi Kasus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada menggunakan dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UUPA. Sesuai dengan pasal tersebut, Pembuktian terkait unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan bersifat alternatif, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub-unsur secara terpisah kecuali jika subunsur tersebut terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Jika sub-unsur tersebut terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, subunsur tersebut dianggap terpenuhi.

Menurut pembuktian dalam persidangan tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi sub unsur membiarkan. Hal ini diperoleh dari fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa awalnya merencanakan pembegalan bersama saksi anak, tetapi saksi anak memberitahukan kepada terdakwa apabila terdapat korban yang akan dilakukan pembegalan. Saksi anak juga memberitahu kepada terdakwa apabila hendak membunuh anak korban juga dan terdakwa menyetujuinya. setelah adanya rencana pembegalan dan pembunuhan (pateni) tersebut,

terdakwa tidak pernah menghubungi anak saksi untuk melarang atau mencegah niat pembegalan maupun pembunuhan tersebut.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa menyetujui untuk dilakukan pembunuhan terhadap anak korban oleh anak saksi sehingga seharusnya mengetahui konsekuensi dari perbuatan pembiaran tersebut meskipun terdakwa tidak mengetahui cara perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak saksi. Namun, terdakwa juga membantu anak saksi untuk membuang mayat korban kedalam kali yang tidak terlalu banyak air dengan maksud agar tidak kelihatan orang.

Terdakwa awalnya mengetahui perbuatan saksi anak akan membunuh anak korban namun tidak menasihati, mencegah serta melarang justru menyetujuinya. Dengan demikian majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah merupakan perbuatan membiarkan orang lain melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati. Terdakwa juga mengalami nafsu untuk menyetubuhi anak korban. Kemudian, terdakwa menarik anak korban dari bawah kolong tempat tidur/dipan dan berhasil menariknya keluar. Terdakwa kemudian menarik celana panjang dan celana dalam anak korban hingga lutut. Setelah itu, terdakwa melepas celananya sendiri dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban. Terdakwa beristirahat sejenak karena capek, lalu kembali memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban hingga keluar sperma. Terdakwa mengembalikan celana terdakwa maupun celana anak korban seperti semula dan terdakwa sudah mengetahui anak korban dalam keadaan meninggal dunia.

Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Karena terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab, dia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Dalam kasus ini, masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim menjatuhkan putusan yang yuridis, sah, dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Membiarkan dilakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Didasarkan pada fakta-fakta bahwa latar belakang terdakwa sudah sering melakukan pembegalan bersama saksi anak. Pertimbangan terkait keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa juga berakibat duka mendalam bagi keluarga anak korban karena telah kehilangan anggota keluarganya secara sadis. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga menarik perhatian dari masyarakat. Pertimbangan terkait keadaan yang meringankan yakni terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Pertimbangan selanjutnya terkait kondisi terdakwa yang masih muda yakni 18 (delapan belas) tahun. Meskipun umur terdakwa tersebut sudah termasuk dewasa, tetapi dianggap masih muda dan diharapkan untuk bisa memperbaiki masa depannya. Selain itu, terdakwa juga belum pernah dipidana. Putusan tersebut termuat keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa tetapi tetap saja diputus pidana penjara oleh majelis hakim dengan pidana maksimal yakni 15 (lima belas) tahun pidana penjara pidana denda

sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

B. Analisis Penulis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Putusan 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk

Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Studi Kasus sudah memenuhi dengan adanya 4 (empat) alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.

Hakim harus memiliki keyakinan yang didasarkan pada prosedur dan alat bukti yang sah, serta menghasilkan putusan hukum yang berlandaskan pada keadilan, sesuai dengan Pancasila sebagai sumber utama hukum. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan hukuman, hakim perlu mempertimbangkan aspek keadilan dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk berbagai faktor penting lainnya (Sulardi & Wardoyo, 2015).

Tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus Studi Kasus dengan kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian harus ditinjau dari fakta-fakta hukum yang ada. Meskipun kasus tersebut tidak dapat memenuhi syarat untuk melakukan restorative justice, hakim dapat tetap mengimplementasikan dengan cara meninjau sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis maupun non-yuridis untuk mendapatkan keadilan dari pihak korban maupun terdakwa.

Berikut analisis penulis dalam pertimbangan hakim menurut pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis berdasarkan Studi Kasus:

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis sesuai dengan teori gabungan yang dimana hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan guna mengimplentasikan penerapan pidana materiil. Pada kasus dalam Studi Kasus tersebut pemidanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan pasal yang didakwakan yakni Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UUPA. Melihat unsur-unsur dalam pasal tersebut juga telah terpenuhi.

Menurut analisis penulis pertimbangan yuridis terhadap Studi Kasus, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara materiil yang dibuktikan yakni Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UUPA. Hal ini sesuai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dikarenakan korban dari tindak pidana tersebut merupakan anak. Penjatuhan hukuman pidana penjara dalam putusan tersebut dirasa kurang sesuai karena terdakwa sebenarnya tidak mengetahui cara dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak saksi terhadap anak korban. Terdakwa sebenarnya melakukan perencanaan pembegalan dan pembunuhan terhadap anak korban.

Terdakwa juga sebenarnya tidak memiliki motif untuk membunuh anak korban, tetapi terdakwa menyetubuhi mayat anak korban dikarenakan timbul nafsu secara tiba-tiba dan mengetahui apabila anak korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terdapat pasal untuk menjeratnya. Menurut hakim Pengadilan Negeri Mojokerto mengatakan bahwa tidak terdapat pasal yang menjerat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih

dahulu.

Penjatuhan pidana penjara dalam Studi Kasus didasarkan pada pertimbangan hakim yang disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang ada. Fakta-fakta hukum yang ada terdapat unsur perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi untuk membegal anak korban dan membunuh anak korban, tetapi dalam Pasal 80 Ayat (3) *Jo.* Pasal 76C UUPA tidak terdapat unsur-unsur perencanaan. Sanksi pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa juga dirasa kurang sesuai karena sanksi tersebut lebih besar dibandingkan dengan anak saksi (putusan yang berbeda).

Terdakwa tidak mengetahui rencana dari anak saksi tersebut tetapi hukuman yang diberikan lebih besar dibandingkan anak saksi. Sesuai dengan UUPA dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak saksi diberikan hukuman $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimal. Anak saksi tidak dijatuhkan pidana maksimal yang seharusnya 7 tahun 5 bulan. Sedangkan terdakwa dijatuhkan pidana maksimal yakni 15 tahun pidana penjara.

Menurut pendapat penulis terdakwa secara jelas dan nyata terbukti melanggar Pasal 80 Ayat (3) *Jo.* Pasal 76C UUPA. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan yuridis menurut hasil wawancara majelis hakim, penjatuhan hukuman maksimal dikarenakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikenakan pidana.

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Teori gabungan memiliki tujuan supaya tidak terjadi pengulangan tindak pidana dikemudian hari. Sehingga hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor non-yuridis. Pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan. Hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih mencerminkan keadilan dan relevansi sosial, serta memberikan kesempatan bagi rehabilitasi terdakwa.

Menurut analisis penulis pertimbangan non-yuridis terhadap Studi Kasus, Alasan yang menjadi pemberat pemidanaan tersebut yakni perbuatan terdakwa membawa duka mendalam bagi keluarga anak korban karena kehilangan anggota keluarganya. Terdakwa dan anak saksi juga sudah sering melakukan pembegalan. Selain itu, perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap mayat korban juga telah melanggar norma moral.

Hal-hal yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa tidak berani untuk melaporkan perbuatan dari anak saksi dikarenakan ayah dari anak saksi sering melakukan kekerasan dan tukang jagal ayam. Hal ini seharusnya menjadi dasar dari pertimbangan hakim karena juga merupakan faktor yang mempengaruhi mental terdakwa untuk menjadikan alasan tidak berani melaporkan.

Pertimbangan selanjutnya yakni kondisi terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu memperbaiki masa depannya dan terdakwa juga belum pernah dipidana. Usia terdakwa juga baru beranjak dewasa dan perbuatan terdakwa juga berawal dari anak saksi yang memiliki motif sakit hati. Latar belakang terdakwa juga tidak bersekolah dikarenakan ekonomi keluarga terdakwa yang kurang mampu. Hal-hal yang meringankan ini juga seharusnya menjadikan dasar pertimbangan majelis hakim untuk tidak memberikan pemidanaan secara maksimal yakni 15 (lima belas) tahun pidana penjara.

Menurut pendapat penulis terdakwa secara yuridis nyata dan jelas terbukti melanggar Pasal 80 Ayat (3) *Jo.* Pasal 76C UUPA. Pertimbangan

non-yuridis yang diberikan oleh majelis hakim terdapat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Namun, meskipun telah tercantum hal-hal yang meringankan dalam putusan tetapi tetap saja diputus secara maksimal. Sehingga menurut penulis dinilai kurang mencapai keadilan bagi terdakwa.

Menurut pendapat penulis penjatuhan pidana tersebut kurang sesuai dengan teori pidanaan gabungan karena pidanaan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan pembiaran kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian saja. Putusan pidanaan terhadap terdakwa secara maksimal dirasa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan karena pada dasarnya perbuatan persetubuhan terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan pidanaan, sehingga hanya tindak pidana kekerasan saja yang menjadi tolak ukur dari penjatuhan putusan tersebut. Selain itu, seharusnya juga melihat perencanaan pembunuhan dilakukan oleh anak saksi sendiri tanpa diketahui oleh terdakwa dan penjualan handphone milik anak korban dengan yang dibagi hasil dengan terdakwa.

Pemberian hukuman maksimal bagi terdakwa juga tidak dapat menjamin keadilan bagi keluarga korban maupun terdakwa. Pemberian hukuman tersebut juga tidak menjamin bahwa terdakwa tidak melakukan pengulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan di kemudian hari. Selain itu seharusnya juga melihat alasan dari terdakwa tidak melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saksi. Alasan terdakwa yakni terdakwa takut dengan anak saksi karena bapak saki anak sering melakukan kekerasan dan tukang jagal ayam.

Menurut analisis penulis dalam Studi Kasus sesuai dengan Pasal 71D UUPA seharusnya dapat dimintakan restitusi kepada majelis hakim dengan tujuan mencapai keadilan bagi korban maupun terdakwa. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.

4. PENUTUP

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Studi Kasus terhadap pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membiarkan dilakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu. Hal tersebut sesuai dalam dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76c UUPA. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal selama 15 (lima belas) tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan melihat dari segi yuridis maupun non-yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan para saksi dan terdakwa, alat bukti yang ada, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Menurut analisis penulis terhadap pertimbangan hakim tersebut kurang tepat karena terdakwa juga melakukan perencanaan dan persetubuhan terhadap mayat korban. Selain itu, terdakwa juga tidak mengetahui cara dan dimana anak saksi melakukan pembunuhan dengan cara mencekik. Penjatuhan hukuman tersebut juga lebih besar jika dibaningkan dengan anak saksi yang melakukan tindak pidana itu sendiri. Sehingga sesuai dengan teori pidanaan gabungan seharusnya tidak hanya diberikan sanksi pidana dan denda, melainkan dapat dimintakan restitusi untuk mencapai keadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anam, F., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. (2024). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkotika) Yang Dilakukan Oleh Anak. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 124–144.

- Chandra, T. Y. (2022). *Buku: Hukum Pidana Final*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Darmawan, A. P., & Pratiwi, I. E. (2023). *Kronologi Pembunuhan Siswai SMP di Mojokerto oleh Teman Kelasnya, Diperkosa setelah Tewas*. Kompas,Com.
- Karisa, I. A. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln). *Verstek*, 8(1), 157–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>
- Kumontoy, G. F., Sarapun, R., & Wongkar, V. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Anak menurut Pasal 76C dan Pasal 80 UNDANG-Undang-Undanga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 10(4), 1–12.
- Purukan, A. F. (2019). Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 KUHP. *Lex Crimen*, 8(8), 64–70.
- Rangkuti, M. (2023). *Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Prinsip*. Fahum.Umsu.Ac.Id.
- Simandjuntak, M. Y., & Gokok, Y. B. (2022). Meningkatnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama Pandemi Corona virus disease 19 Indonesia. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8(1), 14–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/argu.v8i1.4924>
- Siregar, B. F. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sulardi, & Wardoyo, Y. P. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. *Jurnal Yudisial*, 8(3).
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Wijaya, F. V. (2017). *Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)*. Universitas Hasanuddin Makassar.